

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan industri Perbankan saat ini memiliki rasio meningkat dalam aspek kemitraan dengan pengguna jasa perbankan, sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga perbankan adalah sarana atau mitra bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan usaha baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Ini juga sejalan dengan tujuan dari pembangunan nasional dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan merata di segala sektor.

Dalam pengelolaannya usaha yang dimiliki secara perorangan maupun badan usaha yang ada pada masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki, sementara banyak dari sekelompok masyarakat memiliki sumber daya dan kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha yang lebih besar, dalam rangka mengembangkan usaha dan produktivitas perlu melakukan kemitraan dengan lembaga perbankan yang dalam hal ini oleh pemerintah telah diatur suatu tata cara atau aturan yang sebenarnya tetap mengedepankan azas perekonomian kerakyatan dimana masyarakat akan diberikan kesempatan seluas luasnya dalam rangka mengembangkan potensi dan ekonomi kerakyatan yang ada.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang dalam hal ini memberikan penyaluran kredit atau dana kepada masyarakat tentunya lembaga perbankan memiliki peraturan yang telah

ditetapkan yang diatur dalam undang-undang perbankan no 28 tahun 1999 yang dalam hal ini sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia diberikan mandate OJK atau otoritas jasa keuangan dengan dasar hukum undang-undang no 21 tahun 2011,

Lembaga perbankan dalam hal menyalurkan kredit baik itu kepada masyarakat maupun badan usaha juga memiliki suatu risiko gagal bayar oleh debitur baik itu disengaja maupun tidak sengaja untuk itu dalam undang-undang perbankan sendiri telah mengatur kepada seluruh pelaku usaha perbankan sesuai pasal 49 ayat 1 maupun 2 tentang suatu prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit agar melindungi kerugian yang timbul balik bank milik swasta maupun milik negara atau badan usaha milik daerah. Untuk mengurangi risiko kerugian yang besar selain menempatkan prinsip kehati-hatian lembaga perbankan juga memberikan satu persyaratan adanya lembaga penjamin kredit atau asuransi yang dapat mengcover apabila terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian pada bank pemberi kredit, yang dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Mengacu pada hal di atas munculah suatu kerja sama antara bank dan asuransi yang biasa dikenal dengan sebutan *bancassurance*. Dalam Ketentuan Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ SEOJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas

Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) (Selanjutnya disebut SEOJK 33-2016) menerangkan yang dimaksud *bancassurance* merupakan aktivitas kerja sama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Kerjasama antara kedua lembaga ini dapat memberikan suatu keuntungan bagi banyak pihak yaitu baik kepada pihak bank, pihak asuransi maupun kepada pihak nasabah itu sendiri. Menurut Trisadini dan Shomad, Praktiknyakegiatan *bancassurance* juga tidak dapat terhindar dari berbagai risiko, baik risiko hukum maupun risiko reputasi, oleh karena itu perlu diadakan suatu manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivasi kerja sama pemasaran dengan suatu perusahaan asuransi (*bancassurance*). Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, maupun perusahaan. Asuransi juga merupakan lembaga keuangan non bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko apabila terjadi sewaktu-waktu. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya atau tertimpa suatu kerugian. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi).

Dalam penelitian ini penulis mengambil satu studi kasus dimana bank Jateng cabang Blora pada tahun 2019 telah menyalurkan kredit usaha kepada PT Lentera Emas Raya senilai 10,000.000.000 tujuh belas setengah milyar dan sebagai lembaga asuransi penjamin adalah PT Jamkrindo Jateng dimana

setelah dilakukan pengecekan bahwa proyek yang diajukan oleh debitur tersebut dengan memberikan Salinan SPMK Nomor: 0257/XII/SPMK-RSN/2018 tanggal 4 Desember 2018 untuk proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Wilayah Jakarta Selatan serta dokumen Time Schedule proyek yang merupakan dokumen fiktif karena tidak ada proyek pekerjaan dilokasi tersebut. Berdasarkan hasil temuan team audit bank Jateng yang menyatakan bahwa proyek tersebut fiktif maka oleh Bareskrim Polri dilakukan penyidikan dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/A/0095/II/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021; Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora kepada PT. Lentera Emas Raya dengan total Plafond sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus Rupiah) TA. 2018 s.d. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan pembahasan terkait dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank Jateng cabang Blora dengan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit tersebut maka penulis berusaha untuk menyusun proposal skripsi ini dengan judul: **TANGUNG JAWAB KLAIM PERTANGUNGAN ASURANSI PT JAMKRINDO PADA KREDIT USAHA FIKTIF (STUDI KASUS**

KREDIT FIKTIF PT LENTERA MAS RAYA PADA BANK JATENG BLORA).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah dalam suatu perjanjian kredit fiktif yang telah dijamin oleh asuransi dapat dilakukan klaim pembayaran?
- b. Apa tanggung jawab PT Jamkrindo terhadap jaminan asuransi Kreditur PT Bank Jateng Cabang Blora terhadap kredit fiktif PT Lentera Emas Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a Untuk mengetahui apakah sebuah perjanjian kredit fiktif yang telah dijamin asuransi dapat dilakukan klaim pembayaran.
- b Untuk mengetahui apa tanggung jawab PT Jamkrindo terhadap jaminan asuransi Kreditur PT Bank Jateng Cabang Blora terhadap kredit fiktif PT Lentera Emas Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat teoritis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pertanggung jawaban asuransi terhadap klaim yang dipertanggungkan akibat kredit fiktif sesuai dengan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi usaha merumuskan strategi mengurangi kerugian bagi kreditur khususnya pada praktek-praktek perbankan yang akhirnya menimbulkan kerugian yang cukup besar. Saat ini penelitian terhadap gagal bayar dalam klaim asuransi pada organisasi birokrasi dan masih langka dan terbatas pada sektor perbankan. Begitupula dimensi bagaimana pencegahan mengurangi kerugian yang cukup besar akibat gagal bayar asuransi Oleh sebab itu penelitian ini berusaha memberikan manfaat dari perspektif Bagaimana Undang-undang mengatur sistim asuransi di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

¹Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²Ibid, hlm. 83

³Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder*

⁴HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁵Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁷

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam

⁶Ibid, hlm. 352

⁷Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

1.6 Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah:⁸

Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:⁹

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "*onrechtmatige daad*" dirafsirkan secara luas.

Kolerasi antara perbuatan melawan hukum dengan penelitian hukum ini adalah bahwa suatu ikatan perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati antara kedua belah pihak seharusnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut, dan juga memberikan suatu kepastian hukum terhadap warga negara

⁸Munir Fuady, 2017, *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.hlm 45

⁹R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata..* Mandar Maju.hlm

1.7 Orsinalitas Penelitian

Penelitian hukum oleh Astri Putri Juwanda universitas Sumatra utara dalam skripsi berjudul Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet oleh Perum Jamkrindo Medan dalam penelitian ini berfokus kepada Mekanisme perlindungan hukum terhadap kreditur atas terjadinya wanprestasi dalam Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet oleh Perum Jamkrindo Medan,

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah tanggung jawab atas klaim yang telah dilakukan oleh PT Jamkrindo kepada bank Jateng cabang Blora yang telah memberikan kredit usaha kepada debitur dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur.

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Setyawati universitas tujuh belas agustus tahun 2018 berjudul Perlindungan Hukum terhadap bagi Pemegang Polis Asuransi dalam menyelesaikan sengketa asuransi Dengan memperhatikan pengertian bagaimana hukum penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa asuransi dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi.

Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada pendekatan studi kasus dalam kasus perjanjian kerja sama antara asuransi dengan pihak perbankan dalam menjamin kredit usaha yang dikucurkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif yang berdasarkan pada suatu studi kasus dan kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan serta jurnal guna menjawab permasalahan dalam proposal skripsi ini.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini meliputi tiga hal, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dan pendekatan *Case approach* dimana Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah suatu tipe pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi guna menjawab isu hukum dalam skripsi ini. Artinya pendekatan undang-undang apabila dikaitkan dengan proposal skripsi ini adalah dengan melihat regulasi yang telah mengatur mengenai perbuatan melawan hukum umum, dan secara khusus mengenai

tanggungjawab perusahaan asuransi dalam menjamin kredit fiktif,. Kemudian jenis pendekatan konseptual yang merupakan pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami pengertian, asas, serta konsep hukum tentang bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi dan bank dalam suatu produk *bancassurance* bilamana debitor/tertanggung melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lain/ kredit fiktif dalam proses mengajukan kredit. Sedangkan case approach melakukan suatu penelitian dilihat dan menggunakan contoh kasus yang ada dan terjadi dimana penulis mendapatkan suatu gambaran yang real di lapangan guna dapat dilakukan analisis secara mendalam.

1.9 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada skripsi ini yaitu bersumber kepada (dua) hal, yaitu:

1.9.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang wajib digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proposal ini dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam proposal skripsi ini peraturan perundang undangan yang dipakai

yaitu, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 / POJK.03 / 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

1.9.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi serta yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga mampu menjelaskan bahan hukum primer, yaitudapat berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan media elektronik lain yang menunjang dalam membahas isu perbankan, asuransi, serta *bancassurance* secara terperinci.

1.10 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran secara menyeluruh hasil penelitian ini, maka penulis membagi keseluruhan isi skripsi ini dalam 4 (empat) bab dan disusun secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dari penelitian ini.

Bab II : Perjanjian kredit fiktif yang telah dijamin asuransi, bab ini terdiri dari pengertian tentang jaminan dalam kredit perbankan (*bancassurance*), hak dan kewajiban asuransi, azas-azas dalam asuransi, faktor-faktor penyebab gagalnya klaim asuransi.

Bab III : Tanggung jawab PT Jamkrindo terhadap jaminan asuransi Kreditur PT Bank Jateng Cabang Blora terhadap kredit fiktif PT Lentera Emas Raya, bab ini terdiri dari ikatan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo dan bank Jateng Blora, Perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban asuransi atas klaim, Sanksi terhadap pihak-pihak

Bab IV : merupakan penutup yang mengakhiri rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan merupakan jawaban pokok dari suatu permasalahan dalam skripsi ini dan saran merupakan solusi yang diberikan dalam pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian hukum berupa skripsi ini.